

JUKLAK PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUJANGAN HARI RAYA

2020

PERGUB SUMUT NO. 18, BD 2020/ NO. 18, 10 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2019; PP No. 24 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2019; Pergub NO. 47 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 7 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan, apresiasi, dan motivasi pegawai serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat menjelang hari besar keagamaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Mei 2020, ditetapkan 18 Mei 2020.
- Lampiran :-